

TIM REFORMASI – BIROKRASI DILINGKUNGAN –KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2026

SK 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, PerPres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 14 tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, PKPU No. 12 tahun 2023, Keputusan KPU No. 314/ORT. 07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur 3/ORT.7-BA/6213/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 3 tahun 2026 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.